

# Prospek Keterwakilan Perempuan di Posisi Lembaga Legislatif

Bivitri Susanti

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia  
Jentera ([www.Jentera.ac.id](http://www.Jentera.ac.id))

We Can Do It



# Nilai Strategis Pimpinan

- Penentuan Agenda.
- Mengatur jalannya rapat.
- Kontribusi langsung pada keputusan strategis dalam penyelenggaraan rapat-rapat, mis. Undangan RDP, RDPU, Raker, dan rapat-rapat lainnya. Tujuan akhirnya agar pasal-pasal, substansi tertentu bisa didorong.
- dll





Tahap	Decision Makers	Produk/ Dokumen
<b>Perencanaan</b>	DPR dan Pemerintah	Prolegnas (Program Legislasi Nasional, Prioritas Tahunan)
<b>Penyusunan</b>	DPR (Badan Legislasi/ Komisi) atau Pemerintah (K/L terkait)	Naskah Akademik dan Rancangan UU
<b>Pembahasan</b>	DPR (Komisi/ Pansus) dan Pemerintah (K/L terkait)	Naskah Akademik dan Rancangan UU Alat Pembahas: DIM Output: UU
<b>Pengesahan</b>	Presiden	UU yang sudah atau tidak ditandatangani
<b>Pengundangan</b>	Kementerian Hukum dan HAM (DJPP)	UU yang sudah bernomor dan diletakkan di LN dan TLN

# Pimpinan MPR

## Pasal 15 (UU MD3)

1. Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 7 (tujuh) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.
2. Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
3. Bakal calon pimpinan MPR berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggota disampaikan di dalam sidang paripurna.
4. Tiap fraksi dan kelompok anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan MPR.

# Pimpinan DPR

## Pasal 84

1. Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.
2. Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
3. Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
4. Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.
5. Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
6. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.

# Pimpinan DPD

Pasal 260 UU MD3

1. Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD'

# Beberapa catatan tentang Pimpinan

- Biasanya ditentukan dengan “paket”
- Faktor lobbying antarfraksi sangat kuat, sehingga politisi (perempuan maupun laki-laki) yang tidak kuat secara politik (bukan “elite”), sulit sekali untuk terpilih. Faktor kualitas kepemimpinan dan pandangan politik sangat diabaikan, lebih banyak memperhitungkan aspek politik.
- Untuk affirmative action, paksaan melalui undang-undang kerap efektif. (Mis. dalam hal syarat pencalonan dan syarat pengurus parpol)



# Hal yang mungkin dilakukan

---

Memaksakan adanya ketewakilan perempuan dalam pimpinan dewan maupun alat kelengkapan dewan. Minimal 30%. Argumen sama dengan argument “*affirmative action*” secara umum.

---

Peluang masuk dalam revisi UU MD3 yang akan segera dilakukan.

---

Untuk memastikan bahwa pimpinan perempuan yg berkualitas yang akan masuk (tidak hanya “asal elite”), penguatan kapasitas dan jaringan politisi perempuan harus dilakukan. Jangan anggap teks pasal seperti “*panacea*.”